

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar aturan pelaksanaan kewajiban *Corporate social Responsibility* (CSR) oleh Grup CSR Bank BPD DIY mengacu pada Surat Keputusan Direksi Nomor 0197/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Perusahaan), Surat Edaran Direksi Nomor 0054/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 Perihal pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Perusahaan Bank BPD DIY, Keputusan Direksi Nomor 0198/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Standar Operasional Prosedur *Corporate Social Responsibility* dan Surat Keputusan Direksi Nomor 0270/OM 1006 tanggal 05 September 2011 tentang Grup *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) Bank BPD DIY. Pelaksanaan kegiatan CSR Bank BPD DIY telah dimulai sejak tahun 2008 dibawah koordinasi group CSR Bank BPD DIY dengan kegiatan meliputi pelestarian budaya, penghijauan lingkungan hidup, bantuan pendidikan dengan 4 sektor yang menjadi fokus pelaksanaannya, yaitu: Sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor lingkungan hidup sosial dan ekonomi, dan sektor UKM center.
2. Kendala yang dihadapi Bank BPD DIY dalam pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah
 - a) Kendala normatif :
 1. Belum dibentuknya divisi atau bagian khusus pada struktur

menyebabkan kurang terkoordinasikannya program CSR, khususnya dalam aspek *sustainability* (keberlanjutan).

2. Dalam pelaksanaan program CSR Bank BPD DIY tidak mengacu pada peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan yaitu Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, melainkan hanya mengacu pada peraturan internal perusahaan yakni pada Surat Keputusan Direksi Nomor 0197/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Perusahaan), Surat Edaran Direksi Nomor 0054/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 Perihal pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* atau Tanggung Jawab Perusahaan Bank BPD DIY, Surat Keputusan Direksi Nomor 0198/OM 1006 tanggal 30 Juni 2011 tentang Standar Operasional Prosedur *Corporate Social Responsibility*.

b) Kendala teknis :

1. Minimnya referensi dalam menentukan kelompok UMKM sehingga memberi kesulitan dalam memilih calon penerima yang layak, mengingat hal ini erat kaitannya dengan kredibilitas suatu kelompok UMKM dalam pengembalian kredit pinjaman bank.
2. Kurangnya personil pada LP3M dalam pelaksanaan

kegiatan kelompok UMKM setelah mendapatkan bantuan, hal ini disebabkan lokasi setiap kelompok UMKM yang berjauhan.

3. kurangnya tanggung jawab kelompok UMKM dalam merespon bantuan dalam hal ini masing- masing individu kurang solid mengenai pengembalian uang pinjaman bank dan berdampak pada disiplin tempo pengembalian uang pinjaman bank.

B. Saran

Untuk memperkuat keabsahan di mata hukum, dasar aturan pelaksanaan program CSR Bank BPD DIY harus mengacu pada peraturan perundang – undangan yang telah ditetapkan. yaitu Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara serta peraturan lain yang terkait. Selain itu Bank BPD DIY perlu segera merealisasikan pembentukan divisi atau bagian khusus untuk menangani program CSR, mengingat hal ini berkaitan erat dengan aspek – aspek yang menjadi standar pelaksanaan CSR yaitu aspek *Formatif, Sumatif, Pemberdayaan, dan sustainability*. Sehingga memudahkan dalam pelaksanaan program – program CSR, baik pengelolaan anggaran dan pelaporan pelaksanaan CSR.

Selain itu untuk perbaikan kondisi hukum dalam hal pelaksanaan kewajiban *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan – perusahaan yang belum berbentuk badan hukum sebagai perseroan terbatas atau sedang

peraturan yang konkrit tentang dasar aturan pelaksanaannya mengingat hal ini

.....